

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 31 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan penelitian, penyebarluasan hasil penelitian, pemanfaatan hasil penelitian, perlindungan penyelenggaraan penelitian, dan perlindungan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret, Pedoman pelaksanaan atau petunjuk teknis penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat telah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik Universitas Sebelas Maret melalui surat Nomor 262/UN27.SA/HK.01/2025 perihal Pertimbangan Senat Akademik terhadap Draft Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tanggal 6 Agustus 2025, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor;
- d. bahwa Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029; dan
 8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UNS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
3. Penelitian atau riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh data dan informasi, yang bertujuan untuk pembuktian dan/ atau penemuan kebenaran serta penarikan kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
4. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan sivitas akademika secara individu dan/atau kelompok sebagai bentuk pengamalan dan penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan/atau seni, serta untuk menerapkan hasil penelitian dan inovasi yang merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap kebutuhan masyarakat.
5. Rencana Induk Riset Nasional adalah dokumen perencanaan sektor riset secara nasional.
6. Rencana Strategis adalah instrumen perencanaan yang merupakan bagian dari kebijakan umum UNS dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
9. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas atau Sekolah.
10. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas yang selanjutnya disingkat KPPMF adalah Koordinator yang menyelenggarakan fungsi membantu mengelola dan mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas.
13. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah yang selanjutnya disingkat KPPMS adalah Koordinator yang menyelenggarakan fungsi membantu mengelola dan mengkoordinir kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Sekolah.
14. Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang selanjutnya disingkat IPTEKS adalah suatu ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi dan seni berdasarkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dari penerapan metode ilmiah.
15. Pusat Unggulan IPTEKS yang selanjutnya disingkat PUI adalah organisasi penelitian dan pengembangan, baik independen maupun konsorsium, yang melaksanakan penelitian bertaraf internasional secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna IPTEKS terkini.
16. Pusat Studi adalah pusat aktivitas pengkajian, pengembangan, penelitian, pengabdian, inovasi, dan/ atau hilirisasi hasil riset di lingkungan UNS.
17. Grup Riset adalah sekelompok dosen yang mempunyai disiplin ilmu sebidang dan berafiliasi dengan dosen atau peneliti lain baik dari dalam maupun luar UNS.
18. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UNS.
19. Peneliti adalah sivitas akademika UNS yang memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
20. Reviewer adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang dibentuk oleh LPPM untuk menilai proses Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (proposal, laporan, dan luaran).
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
22. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNS.
23. Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disingkat KI adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni,

dan sastra yang berguna untuk manusia, yang meliputi: paten, hak cipta, merek, rahasia dagang, desain industri, perlindungan varietas tanaman, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

24. Inovasi adalah hasil pemikiran, riset, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
25. Hilirisasi adalah pengembangan lebih lanjut hasil-hasil penelitian dan inovasi agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
26. Rencana Strategis Bisnis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program yang memuat tujuan, sasaran pelaksanaan, strategi, kebijakan, formulasi strategi pengembangan, program, indikator kinerja, bidang unggulan, dan peta jalan kegiatan yang berfungsi sebagai sistem pengembangan jangka menengah dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
27. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
28. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni diterapkan.
29. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau pengkajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
30. Royalti adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh KI dalam bentuk uang atas suatu KI yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau KI yang dihasilkan baik oleh kreator, inventor, desainer, pemulia, dan pencipta yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan KI, yang diberikan untuk penggunaan hak atas KI.
31. Kode Etik Penelitian adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kaidah penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang baik dan bermartabat terutama terkait dengan proses penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
32. Etika Penelitian adalah seperangkat prinsip, nilai, dan norma moral yang memandu perilaku peneliti untuk memastikan penelitian dilakukan secara benar,

menghormati hak dan martabat partisipan, serta menjaga integritas ilmiah.

33. Peraturan Internal adalah peraturan yang ditetapkan oleh MWA, Rektor, dan SA untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mewujudkan sistem tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang strategis, terfokus, berkelanjutan dan berkeunggulan sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tinggi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan reputasi UNS secara global dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. meningkatkan dampak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara regional, nasional dan internasional;
- c. meningkatkan luaran hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. meningkatkan indeks partisipasi dosen sebagai ketua pengusul kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang strategis, terfokus, berkelanjutan dan berkeunggulan;
- e. meningkatkan layanan perkuliahan berbasis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- f. meningkatkan jumlah PUI;
- g. menginisiasi terbentuknya kawasan sains, teknologi dan seni;
- h. meningkatkan budaya meneliti Dosen di Grup Riset, Pusat Studi, dan PUI; dan
- i. meningkatkan sumber pendapatan (*revenue generating*) UNS.

BAB III JENIS-JENIS PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Jenis Penelitian di UNS terdiri atas:
 - a. Penelitian dasar;

- b. Penelitian kerja sama;
 - c. Penelitian terapan;
 - d. Penelitian pengembangan;
 - e. Penelitian penugasan; dan
 - f. Penelitian lainnya.
- (2) Jenis Pengabdian di UNS terdiri atas:
- a. Pengabdian untuk kelompok masyarakat produktif secara ekonomi; dan
 - b. Pengabdian untuk kelompok masyarakat non-produktif secara ekonomi.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), topik, arah, dan pengembangan penelitian wajib mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan Rencana Strategis Bisnis bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.

BAB IV TATA KELOLA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS dikembangkan dengan mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional, Rencana Strategis UNS, Rencana Strategis Bisnis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNS yang berlaku.
- (2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada etika, integritas, dan profesionalisme akademik serta standar mutu penelitian.
- (3) Standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar nasional mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. rumusan masalah harus jelas dan sistematis;
 - b. dirancang dengan tepat dan komprehensif sesuai dengan kaidah ilmiah, keilmuan, dan etika sesuai bidang ilmu masing-masing;
 - c. dilaksanakan secara objektif, independen, tertib, bertanggung jawab, serta memenuhi kaidah ilmiah;
 - d. menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau kemanfaatan praktis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
 - e. memiliki sistem pendokumentasian yang akurat dan sistematis serta dipelihara dan dijaga dari manipulasi;
 - f. merupakan bagian dari peta jalan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dari unit pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- g. dapat bersifat monodisiplin, multidisiplin, lintas disiplin, dan transdisiplin serta bersifat terpadu; dan
- h. menjadi bagian dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh UNS menjadi tanggung jawab Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian.
- (2) Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kebijakan dan program kerja di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tugas Wakil Rektor dalam menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh LPPM dibantu oleh KPPMF dan KPPMS.

Pasal 7

- (1) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. Dosen;
 - b. Tenaga Kependidikan;
 - c. Mahasiswa; dan
 - d. Tenaga Peneliti lainnya;
- (2) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memiliki kompetensi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mencapai luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menyampaikan laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. menyampaikan publikasi dan melakukan diseminasi terhadap hasil/luaran penelitian, kecuali dinyatakan lain oleh para pihak melalui perjanjian tertulis atau sesuai peraturan yang berlaku di UNS;
 - d. melaksanakan standar mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan kelaikan etika penelitian; dan
 - f. melaksanakan kode etik penelitian yang berlaku di UNS.

Pasal 8

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Peneliti yang berada di bawah koordinasi UNS, Fakultas/Sekolah, PUI dan/atau Pusat Studi sebagai pelaksana Penelitian.
- (2) Penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas:
 - a. melakukan penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- b. melakukan pemantauan dan evaluasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. mendorong publikasi ilmiah hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. mendorong hasil atau luaran penelitian untuk dapat dihilirkan; dan
- f. mendorong perolehan KI.

Pasal 9

- (1) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) pelaksana.
- (2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh lebih dari 1 (satu) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu pelaksana yang bertindak sebagai penanggung jawab secara administrasi dan substansi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. kompetisi;
 - b. penugasan;
 - c. afirmasi; atau
 - d. pendanaan mandiri.
- (4) Kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Komite Penilaian dan/ atau Reviewer Proposal dan ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Peneliti yang melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bersifat khusus.
- (6) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memenuhi kriteria:
 - a. bersifat strategis;
 - b. adanya kebutuhan tertentu;
 - c. kepenngan yang mendesak; dan/ atau
 - d. lainnya atas pertimbangan dari Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Kriteria Penelitian yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditentukan oleh Penyelenggara Penelitian.
- (8) Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, ditetapkan oleh Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Peneliti yang belum memenuhi

- kriteria dalam penentuan Peneliti berdasarkan kompetisi dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dan huruf b.
- (9) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan pendanaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan dengan biaya yang ditanggung oleh Peneliti secara mandiri.
- (10) Peneliti dengan pendanaan mandiri wajib:
- a. melaporkan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat jika dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berasal dari pihak di luar UNS dan tidak termasuk dalam kriteria sebagai dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kompetisi, penugasan, atau afirmasi;
 - b. melaporkan rencana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. mengajukan perizinan penelitian dalam hal penelitiannya memerlukan persetujuan dari Komisi Etik Penelitian;
 - d. melaporkan proses pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. mengikuti semua peraturan administrasi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS; dan
 - f. bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

BAB V KOMISI ETIK DAN ETIKA PENELITIAN

Bagian Kesatu Komisi Etik Penelitian

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pembinaan dan penegakan kode etik dan etika penelitian dibentuk Komisi Etik dan Etika Penelitian.
- (2) Komisi Etik dan Etika Penelitian di tingkat UNS dibentuk oleh Rektor.
- (3) Susunan, bentuk dan keanggotaan Komisi Etik dan Etika Penelitian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Komisi Etik dan Etika Penelitian mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian aspek etik dari sudut pandang protokol penelitian yang menggunakan makhluk hidup sebagai subjek;
 - b. memberi persetujuan etik (*ethical clearance/ ethical approval*) sebagai bagian manajemen dan mitigasi risiko terhadap kegiatan penelitian;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang telah memperoleh persetujuan etik;
 - d. melakukan kajian atas dugaan pelanggaran kode etik yang

- dilakukan peneliti; dan
- e. menyampaikan rekomendasi atas hasil kajian pelanggaran kode etik kepada pimpinan Fakultas atau Sekolah UNS.
- (5) Komisi Etik dan Etika Penelitian mempunyai fungsi:
- a. memastikan bahwa setiap kegiatan penelitian mengikuti standar, prosedur, dan aspek keamanan penelitian.
 - b. menangani dan menyelesaikan kasus pelanggaran kode etik peneliti.
 - c. memberi rekomendasi sanksi atau pembinaan kepada peneliti yang terbukti melanggar kode etik.
- (6) Komisi Etik dan Etika Penelitian mempunyai tanggung jawab:
- a. melakukan telaah dan mitigasi atas semua potensi risiko yang mungkin terjadi dalam suatu kegiatan penelitian;
 - b. memberi keputusan atas suatu rencana penelitian yang berpotensi memberi dampak terhadap kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan.
- (7) Komisi Etik dan Etika Penelitian mempunyai wewenang:
- a. memberi persetujuan, penolakan, atau masukan atas pelaksanaan suatu kegiatan penelitian yang bersangkutan, dengan kepentingan, keamanan, dan kesehatan masyarakat serta lingkungan;
 - b. memberi rekomendasi terhadap tindak lanjut kegiatan penelitian dalam hal terjadi penyimpangan terhadap standar, prosedur, dan keamanan penelitian, serta pelanggaran terhadap kode etik peneliti.

Pasal 11

- (1) Kelaikan etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d angka 2 dilaksanakan melalui pengajuan protokol penelitian pada Komisi Etik dan Etika Penelitian.
- (2) Komisi Etik dan Etika Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas memberi perizinan etik berupa keterangan tertulis, yang menyatakan bahwa suatu proposal riset yang diajukan layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Kelaikan etika penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, angka 2 dilaksanakan melalui proses penelaahan oleh Komisi Etik dan Etika Penelitian.
- (4) Kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, angka 3 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 12

- (1) Reviewer Proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas:
 - a. menilai substansi proposal, dengan mengacu pada arah pengembangan penelitian nasional serta kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS;
 - b. menilai kelayakan biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan standar biaya yang berlaku di UNS, dan memeriksa rincian kewajaran biaya dan Return

- on Investment untuk penelitian berorientasi komersial;
- c. menilai kesesuaian proposal berdasarkan tingkat kesiapterapan teknologi termasuk potensi hilirisasi dan komersialisasi; dan
 - d. memberi rekomendasi kelayakan proposal kepada penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Reviewer Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penjaminan mutu pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. mengevaluasi kesesuaian target dan capaian luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan;
 - c. menilai kelayakan luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan atas kesesuaian dengan proposal yang diajukan;
 - d. menilai substansi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sedang berjalan dan/ atau sudah selesai;
 - e. menilai kelayakan biaya yang telah diberi dengan luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dicapai;
 - f. memberi rekomendasi kelayakan luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. memberi rekomendasi perubahan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. memberi rekomendasi hasil penilaian kepada Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk berita acara yang terdiri atas:
 - 1. persentase tingkat keberhasilan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah diberi terhadap luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 3. saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 4. rekomendasi untuk mendapat biaya luaran tambahan.
- (3) Reviewer Proposal mempunyai tanggungjawab atas rekomendasi kelayakan proposal kepada Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan substansi, kewajaran biaya, kesesuaian dengan kebijakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat nasional dan UNS, serta tingkat kesiapterapan teknologi.

- (4) Reviewer Luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tanggung jawab atas rekomendasi kelayakan luaran pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualitas substansi, kesesuaian penggunaan biaya, dan kesesuaian target dan capaian.

Pasal 13

- (1) Pelaksana penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) wajib mematuhi etika penelitian dan memegang teguh nilai-nilai:
 - a. ilmiah;
 - b. kejujuran;
 - c. tanggung jawab;
 - d. objektivitas;
 - e. integritas;
 - f. keterbukaan;
 - g. kerahasiaan;
 - h. non diskriminatif;
 - i. legalitas;
 - j. profesional;
 - k. disiplin; dan
 - l. independensi.
- (2) Pelaksana penelitian membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan IPTEKS dan menghasilkan inovasi bagi peradaban dan kesejahteraan manusia.
- (3) Pelaksana penelitian mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (4) Pelaksana penelitian dilarang melakukan tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, pelanggaran kepenulisan, dan pelanggaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan atas dasar kewenangan meneliti sesuai pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku.

Bagian Kedua Etika Penelitian

Pasal 14

- (1) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan, norma etika akademik, norma dan kaidah keilmuan, dan peraturan/keputusan internal serta sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mematuhi etika penelitian.
- (3) Pelaksana penelitian mengelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara jujur, bermoral, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya.

- (4) Pelaksana penelitian menghormati obyek riset manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter obyek risetnya, tanpa diskriminasi, dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat orang lain.
- (5) Pelaksana penelitian membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran, dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil riset, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, sehingga menghormati melalui diskusi dan dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang efektif.
- (6) Pelaksana penelitian mempunyai 4 (empat) tanggung jawab:
 - a. terhadap proses penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi baku ilmiah;
 - b. terhadap hasil Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memajukan IPTEKS sebagai landasan kesejahteraan manusia;
 - c. terhadap masyarakat ilmiah yang memberi pengakuan di bidang keilmuan peneliti sebagai bagian dari peningkatan peradaban; dan
 - d. terhadap kehormatan lembaga yang mendukung pelaksanaan riset.
- (7) Pelanggaran terhadap kode etik dan etika penelitian dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENYELENGGARA DAN PELAKSANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 15

- (1) LPPM bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) LPPM mempunyai wewenang menetapkan:
 - a. rencana strategis dan Program LPPM sebagai penjabaran kebijakan umum penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - c. penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. penganggaran Program Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e. pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat khusus; dan
 - g. Reviewer Proposal dan Reviewer Luaran Penelitian dan

Pengabdian kepada Masyarakat.

- (3) LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua LPPM yang dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian.
- (4) LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana strategis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan dan mengkoordinasikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. melaksanakan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian;
 - d. melaksanakan kerja sama di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
 - e. meningkatkan capaian luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk publikasi nasional/internasional bereputasi, KI, produk dasar dan terapan.
- (5) LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan urusan administrasi lembaga;
 - b. penyusunan rencana, program, dan anggaran lembaga;
 - c. pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan;
 - d. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - f. pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi dan/atau institusi lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
 - g. pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - h. pelaksanaan pengembangan jurnal ilmiah terbitan UNS;
 - i. penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - j. pelaksanaan hilirisasi dan komersialisasi produk penelitian.
- (6) Dalam rangka akselerasi capaian luaran, LPPM berkoordinasi dengan seluruh unit di lingkungan UNS.
- (7) Untuk kepentingan peningkatan capaian kinerja, LPPM dapat mengajukan pembentukan unit dan seksi.
- (8) Perubahan dan/ atau penambahan nama unit dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kedua
Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat

Pasal 16

- (1) Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tanggung jawab atas penerapan sistem jaminan mutu pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi.
- (2) Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Kepala Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Seksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjamin standar mutu masukan, proses, dan luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. melakukan verifikasi capaian kinerja peneliti, *Research Group* dan Pusat Studi;
 - c. melakukan pemantauan dan asesmen implementasi Standar Penjaminan Mutu Internal di bidang penelitian, pengabdian kepada Masyarakat, inovasi, hilirisasi; dan
 - d. menyampaikan hasil asesmen Standar Penjaminan Mutu Internal kepada pimpinan dan unit terkait.

Bagian Ketiga

Unit Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Penelitian

Pasal 17

- (1) Unit Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Penelitian mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan inovasi, hilirisasi, dan perlindungan KI.
- (2) Unit Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Kepala Unit Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Kepala Seksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Unit Hilirisasi dan Komersialisasi Produk Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menjamin standar mutu masukan, proses, dan luaran kegiatan inovasi dan hilirisasi;
 - b. menerima dan mendata laporan potensi KI dari peneliti;
 - c. memberikan pendampingan dalam proses perlindungan dan pendaftaran KI;

- d. menilai potensi komersial dan melakukan pengelolaan lisensi atau transfer teknologi;
- e. melindungi dan mengamankan hak hukum atas KI milik UNS;
- f. mengatur distribusi manfaat ekonomi KI secara adil dan transparan; dan
- g. melaksanakan inkubasi bisnis bagi Peneliti untuk mengembangkan dan menghilirkan produk penelitian.

Bagian Keempat
Unit Pengembangan Jurnal

Pasal 18

- (1) Unit Pengembangan Jurnal mempunyai tanggung jawab atas peningkatan kualitas jurnal-jurnal di UNS, dengan target utama terindeks *database* bereputasi internasional dan/ atau terakreditasi *Science and Technology Index*.
- (2) Unit Pengembangan Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Unit Pengembangan Jurnal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan peningkatan kapasitas para Pengelola Jurnal di UNS dan pendampingan pengelolaan jurnal di UNS.
- (4) Kepala Unit Pengembangan Jurnal dibantu oleh Kepala Seksi yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Kelima
KPPMF dan KPPMS

Pasal 19

- (1) KPPMF dan KPPMS mempunyai tanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi di LPPM dengan Fakultas/ Sekolah, dan sebaliknya.
- (2) KPPMF dan KPPMS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan koordinasi dengan Pimpinan Fakultas/ Sekolah untuk memajukan budaya meneliti yang strategis dan produktif di Fakultas atau Sekolah;
 - b. melakukan penyusunan Rencana Strategis Dan Pengembangan Riset Dan Pengabdian kepada Masyarakat di tingkat Fakultas atau Sekolah, sesuai dengan rencana strategis LPPM dan UNS;
 - c. melakukan sinergi semua potensi yang ada di Fakultas atau Sekolah;
 - d. melakukan koordinasi dengan LPPM untuk mendukung hilirisasi hasil penelitian;
 - e. membangun iklim kerjasama antar *Research Group* dan/ atau pihak luar; dan

- f. melakukan pendataan dan pengelolaan informasi usulan penelitian, hasil penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat baik berupa laporan, publikasi, KI, produk hilirisasi hasil penelitian, dan luaran produk lainnya di Fakultas/ Sekolah

Bagian Keenam
Grup Riset

Pasal 20

- (1) Grup Riset mempunyai tanggung jawab mengembangkan dan menerapkan penelitian bersifat monodisiplin ilmu untuk mendukung kegiatan pendidikan, kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat Fakultas/Sekolah sesuai bidang ilmunya.
- (2) Grup Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Fakultas/ Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- (3) Grup Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan nama yang sama dengan nama *Research Group*, Program Studi, Departemen, Fakultas atau Sekolah di lingkungan UNS;
 - b. beranggotakan minimal 5 (lima) Dosen/Peneliti dan maksimal 10 (sepuluh) Dosen/Peneliti yang mempunyai disiplin keilmuan sebidang;
 - c. dapat merepresentasikan laboratorium pada Fakultas atau Sekolah; dan
 - d. mempunyai ruang lingkup kerja yang tidak tumpang tindih dan/atau sama dengan lingkup kerja Pusat Studi yang lain atau PUI.
- (4) Grup Riset dievaluasi setiap 2 (dua) tahun berdasarkan kriteria yang diatur di dalam buku panduan.
- (5) Grup Riset yang memiliki kinerja rendah dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dapat ditutup atau digabungkan dengan Grup Riset lain.
- (6) Dalam hal penutupan atau penggabungan Grup Riset, Ketua Grup Riset mengajukan usulan penggabungan atau penutupan Grup Riset yang telah disetujui anggotanya kepada KPPMF/KPPMS untuk diproses lebih lanjut.
- (7) KPPMF/KPPMS menyampaikan usulan penggabungan atau penutupan Grup Riset kepada LPPM.
- (8) Grup Riset mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. melakukan pengembangan riset, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi hasil penelitian sesuai dengan bidangnya masing-masing;
 - b. melakukan penerapan hasil penelitian dan inovasi ke masyarakat;
 - c. mendukung pencapaian *World Class University* dan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi;
 - d. mewujudkan capaian luaran atas penugasan penelitian,

- pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi hasil riset;
- e. melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak luar UNS baik secara nasional maupun internasional; dan
 - f. membuat laporan tahunan kepada Dekan dan LPPM melalui KPPMF/KPPMS.
- (9) Grup Riset dipimpin oleh Ketua Grup Riset dengan kualifikasi pendidikan doktor (S3), dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - (10) Tata cara pendirian Grup Riset mengikuti pedoman dan/atau peraturan ketentuan Peraturan Internal.
 - (11) Keanggotaan di Grup Riset ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
 - (12) Grup Riset yang memiliki capaian kinerja minimal baik dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat mengajukan pendirian Pusat Studi atau Pusat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bersama Grup Riset lain.
 - (13) Setiap Dosen/ peneliti wajib menjadi salah satu anggota Grup Riset yang sesuai dengan disiplin keilmuannya, dan berhak menjadi anggota di salah satu Pusat Studi atau PUI.

Bagian Ketujuh
Pusat Studi

Pasal 21

- (1) Pusat Studi mempunyai tanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat interdisiplin dan/atau multidisiplin dengan standar hasil yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna IPTEKS terkini.
- (2) Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertaraf nasional dan internasional secara interdisiplin dan/atau multidisiplin dengan standar hasil yang tinggi;
 - b. melakukan penerapan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pengguna terkini, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. mewujudkan capaian *World Class University* dan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi sesuai dengan pedoman dan/atau Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal.
 - d. mewujudkan capaian luaran atas penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan standar hasil tinggi, baik di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan dengan panduan dan/atau Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal.

- e. melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak luar UNS baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - f. menghasilkan sumber pendapatan (*revenue generating*) UNS; dan
 - g. membuat laporan tahunan kepada LPPM dan Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendirian, evaluasi, penggabungan dan penutupan Pusat Studi diatur dalam pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (4) Pendirian Pusat Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (5) Pusat Studi dipimpin oleh seorang ketua yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (6) Pusat Studi mempunyai anggota peneliti yang memiliki inter/multi disiplin ilmu, baik dari dalam maupun dari luar UNS.
 - (7) Keanggotaan peneliti di Pusat Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (8) Pusat Studi, yang memperoleh capaian kinerja minimal baik 2 kali berturut-turut, dapat diajukan menjadi PUI.

Bagian Kedelapan
Pusat Unggulan IPTEKS

Pasal 22

- (1) PUI mempunyai tanggung jawab meningkatkan riset dan pengembangan, baik independen maupun konsorsium, dengan melaksanakan riset bertaraf internasional secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang tinggi dan relevan dengan kebutuhan pengguna IPTEKS terkini.
- (2) PUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. melakukan pengembangan penelitian bertaraf nasional dan internasional secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang tinggi;
 - b. melakukan penerapan hasil penelitian, produk inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan pengguna terkini, baik di tingkat nasional maupun internasional;
 - c. mewujudkan capaian *World Class University* dan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi sesuai dengan pedoman dan/ atau peraturan yang berlaku;
 - d. mewujudkan capaian luaran atas penugasan penelitian dengan standar hasil yang tinggi sesuai dengan panduan dan/ atau Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal;
 - e. mewujudkan capaian luaran atas penugasan inovasi, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi hasil riset dengan standar hasil tinggi di tingkat nasional maupun internasional, sesuai dengan dengan panduan dan/ atau Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal;
 - f. melakukan pengembangan kerjasama dengan pihak luar

- UNS baik di tingkat nasional maupun internasional;
- g. melakukan peningkatan *revenue generating* UNS; dan
- h. membuat laporan tahunan dan disampaikan kepada LPPM dan Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pendirian PUI di tingkat nasional mengikuti pedoman dan/atau Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal.
 - (4) Dalam hal penguatan capaian kinerja, UNS dapat mendirikan PUI di tingkat UNS berdasarkan Keputusan Rektor.
 - (5) PUI dipimpin oleh ketua yang berpendidikan doktor (S3), dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (6) PUI mempunyai anggota Peneliti baik dari dalam maupun luar UNS.
 - (7) Keanggotaan Peneliti di PUI ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
 - (8) PUI dievaluasi secara periodik maksimal 2 (dua) tahun sekali berdasarkan aktivitas dan capaian luarannya, sesuai dengan pedoman dan/ atau Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal.
 - (9) Grup Riset, Pusat Studi, dan PUI yang terdaftar di UNS mendapatkan nomor identitas yang berbeda.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penentuan Pelaksana

Pasal 23

- (1) Penentuan pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, melalui tahapan, yang terdiri atas:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. seleksi proposal oleh Reviewer Proposal; dan
 - d. penetapan oleh penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan rekomendasi Reviewer Proposal.
- (2) Penentuan pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan penugasan dan afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b dan huruf c, melalui tahapan, sebagai berikut:
 - a. pengumuman;
 - b. pengusulan;
 - c. penelaahan kelayakan Proposal pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh Reviewer Proposal; dan

- d. penetapan oleh Penyelenggara pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan rekomendasi dari Reviewer Proposal.
- (3) Mekanisme penentuan pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh Penyelenggara Penelitian.

Bagian Kedua Pelaksanaan Penelitian

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan berdasarkan atas perjanjian penugasan dan dapat dimulai sejak penandatanganan perjanjian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tersebut.
- (2) Jenis perjanjian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a. tahun tunggal; dan
 - b. tahun jamak.
- (3) Perjanjian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditandatangani oleh penyelenggara dan pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Perjanjian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan ketentuan:
 - a. jumlah harga pasti dan tetap;
 - b. pembayaran dilakukan secara bertahap atau sekaligus;
 - c. kewajiban luaran penelitian dan pengabdian; dan
 - d. pada batas waktu tertentu.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual saat pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan dan/ atau luaran, dapat dilakukan perubahan perjanjian penugasan.
- (6) Perubahan perjanjian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan atas rekomendasi yang diberi oleh Reviewer luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Proses pelaksanaan perjanjian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNS.
- (8) Perjanjian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun jamak menjadi prioritas penganggaran tahun berikutnya.
- (9) Penetapan perjanjian penugasan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun jamak ditentukan berdasarkan:
 - a. rekomendasi Reviewer Proposal;
 - b. ketersediaan dana;
 - c. cakupan, jenis, dan tahapan kegiatan atau pekerjaan secara keseluruhan;

- d. jangka waktu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara keseluruhan; dan
- e. ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 25

- (1) Kegiatan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mitra wajib berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal.
- (2) Kegiatan kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan dengan lembaga mitra wajib menjunjung tinggi asas kemanfaatan bersama.

Pasal 26

- (1) Setiap kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mengikuti standar keamanan laboratorium, menjaga kelestarian lingkungan, dan memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku di suatu daerah tempat pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) UNS menetapkan standar keamanan laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku baik secara nasional maupun internasional.
- (3) UNS menetapkan komisi yang membidangi keamanan laboratorium UNS, yang mempunyai tugas dalam hal:
 - a. merumuskan standar keamanan laboratorium yang diberlakukan di UNS;
 - b. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip keamanan laboratorium;
 - c. memberi rekomendasi kepada Rektor dalam hal terjadi pelanggaran prinsip keamanan laboratorium; dan
 - d. memberi saran dan masukan kepada Rektor dalam menetapkan langkah- langkah yang diperlukan untuk penanganan dan penyelesaian jika terjadi kecelakaan laboratorium.

Bagian Ketiga

Rencana Strategis Bisnis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 27

- (1) Rencana Strategis Bisnis Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat disusun oleh LPPM.
- (2) Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peta jalan dan rencana strategis UNS.
- (3) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. evaluasi;
 - b. program kerja;
 - c. target; dan
 - d. tahapan-tahapan proses program kerja.

- (4) Setiap Grup Riset, Pusat Studi, dan PUI wajib menyusun rencana pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi dengan mengacu pada Rencana Strategis Fakultas/ Sekolah, LPPM dan UNS.
- (5) Pembinaan kinerja penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi dan hilirisasi dilakukan secara berjenjang pada Grup Riset, Pusat Studi, dan PUI.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup Penelitian

Pasal 28

- (1) Kegiatan penelitian dilakukan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan/ atau transdisiplin.
- (2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.
- (3) Dalam hal pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), topik, arah, dan pengembangan penelitian wajib mengacu pada Rencana Induk Riset Nasional dan Rencana Strategis Riset yang berlaku.
- (4) Penyelenggaraan penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam buku panduan yang disusun oleh LPPM.

Bagian Kelima
Ruang Lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan/ atau transdisiplin.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pengabdian kepada kelompok masyarakat yang tidak berorientasi profit dan pengabdian kepada kelompok masyarakat yang berorientasi profit.
- (4) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di UNS terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.

- (5) Pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. pelatihan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. pendampingan untuk peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis pengabdian diatur dalam panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh LPPM.

Bagian Keenam
Ruang Lingkup Inovasi dan Hilirisasi

Pasal 30

- (1) Kegiatan inovasi dan hilirisasi merupakan pengembangan hasil penelitian yang bermuara pada:
 - a. pemecahan masalah teknologi yang faktual;
 - b. peningkatan nilai tambah;
 - c. keterpaduan antar disiplin ilmu yang saling melengkapi;
 - d. perbaikan atau penciptaan proses produksi; dan
 - e. terbentuknya unit bisnis baru yang mandiri (*spin-off company*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan jenis inovasi dan hilirisasi diatur dalam buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disusun oleh LPPM.

Bagian Ketujuh
Perlindungan Penyelenggaraan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Inovasi, dan Hilirisasi

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi hasil penelitian dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Internal.
- (2) LPPM berkewajiban menyusun buku pedoman/ panduan atas pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi hasil riset UNS.
- (3) UNS bertanggung jawab atas perlindungan publikasi karya ilmiah hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi.
- (4) UNS bertanggung jawab atas perlindungan hak atas KI hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi.

Bagian Kedelapan
Sumber Pendanaan

Pasal 32

- (1) Pendanaan kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan UNS bersumber dari:
 - a. dana UNS selain APBN;
 - b. dana luar UNS;
- (2) Dana luar UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dana kerjasama, hibah dari Kementerian dan Lembaga dalam negeri, hibah luar negeri, pembiayaan mandiri dan sumber dana lainnya yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internal.
- (3) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dapat menggunakan sumber dana dan/ atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih dari 1 (satu) instansi.
- (4) Sumber dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal lebih dari 1 (satu) instansi harus digunakan untuk pendanaan bagian kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbeda.
- (5) Penelitian yang menggunakan sumber dana dan/atau fasilitas yang berasal dari 1 (satu) atau lebih instansi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak atau surat tugas Penelitian.

Pasal 33

- (1) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan melalui kerja sama penelitian baik lokal, nasional, maupun internasional sesuai dengan visi dan misi UNS.
- (2) Upaya peningkatan kemampuan pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Penyelenggara dan pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) UNS menetapkan sistem pendanaan Penelitian sesuai dengan kebijakan umum UNS serta selaras dengan kebijakan Penelitian unggulan nasional di bidang Penelitian.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 34

- (1) Dalam hal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat membutuhkan pembelanjaan barang/jasa dan/atau pengeluaran honorarium, selama tidak ditentukan dalam perjanjian penugasan mengikuti ketentuan yang berlaku di UNS.
- (2) Pertanggungjawaban pengeluaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pelaksana

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat secara efektif dan penuh tanggung jawab.

- (3) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis aktivitas (*activity based*), pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan perjanjian penugasan kepada Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan bagi pelaksana Penelitian yang melaksanakan Penelitian berbasis luaran (*output based*) didasarkan pada luaran hasil Penelitian sesuai dengan perjanjian penugasan.
- (5) Dalam hal kegiatan Penelitian didanai oleh sumber dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, pertanggungjawaban keuangan mengikuti ketentuan yang disepakati oleh Penyelenggara dan pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Ketua Pelaksana adalah penanggung jawab mutlak atas kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, dan diunggah di sistem informasi penelitian dan pengabdian UNS serta sistem informasi pihak pemberi dana.

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis aktivitas (*activity based*) dan berbasis luaran (*output based*) dilakukan Reviewer luaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai acuan pencairan dana tahap berikutnya.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dinyatakan belum sesuai dengan luaran yang diharapkan, maka Penyelenggara Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengingatkan kepada pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk segera memenuhi kewajibannya sampai dengan batas waktu sesuai dengan perjanjian penugasan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat belum dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Reviewer luaran Penelitian, maka pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mendapat sanksi sesuai dengan perjanjian penugasan.

Bagian Kesepuluh
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dana Eksternal

Pasal 36

- (1) Mekanisme dan pertanggungjawaban pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi yang didanai oleh sumber dana eksternal wajib mengikuti pada buku panduan dan/ atau peraturan yang ditentukan oleh pemberi sumber dana.
- (2) Mekanisme pengusulan, pelaporan proses pelaksanaan, dan pelaporan akhir kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi yang didanai oleh sumber dana eksternal wajib mengikuti tata aturan dan sistem yang diatur pada buku panduan dan/ atau peraturan yang berlaku.
- (3) Capaian luaran atas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyesuaikan dengan luaran yang ditentukan pada buku panduan dan/ atau peraturan yang berlaku.
- (4) Laporan dan pertanggungjawaban atas pendanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi yang didanai oleh sumber dana eksternal, wajib mengikuti buku panduan/ peraturan oleh pemberi dana dan/ atau peraturan yang berlaku.
- (5) Laporan akhir kegiatan dan luaran publikasi wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada UNS dan institusi pemberi dana, dan wajib mencantumkan nomor perjanjian penugasan kegiatan.
- (6) KI atas kegiatan dengan sumber dana eksternal yang perjanjian penugasannya melalui UNS, diatasnamakan UNS atau diatasnamakan bersama dengan institusi pemberi dana, sesuai dengan perjanjian penugasan/ kontrak.
- (7) Pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang menghasilkan KI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berkedudukan sebagai inventor atas KI yang didaftarkan.
- (8) Hasil royalti yang diperoleh dari komersialisasi KI sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibagikan kepada institusi pemilik KI dan para inventor, sesuai dengan peraturan yang berlaku atau sesuai kesepakatan bersama.
- (9) Dokumen usulan, laporan proses pelaksanaan, laporan akhir, dan capaian luaran kegiatan wajib diunggah di sistem informasi penelitian dan pengabdian UNS dan/atau sistem informasi pihak pemberi dana.

Bagian Kesebelas
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Dana UNS

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dana UNS dapat dilaksanakan secara penugasan (*mandatory*) dan/ atau secara kompetisi.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dana UNS wajib melibatkan mahasiswa UNS.
- (3) Penelitian dengan dana UNS dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan tata kelola penelitian berbasis luaran (*output based*).
- (4) Pengabdian kepada masyarakat dengan dana UNS dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan tata kelola penelitian berbasis aktivitas (*activity based*).
- (5) Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dana UNS mengikuti pedoman penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.
- (6) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mengunggah dokumen laporan kegiatan dan dokumen capaian luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam kurun waktu sesuai yang tercantum dalam perjanjian penugasan.
- (7) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mengunggah dokumen usulan proposal, proses pelaksanaan, laporan akhir, dan capaian luaran riset di sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNS.
- (8) Tata kelola dan mekanisme pengusulan, pelaporan proses pelaksanaan, dan pelaporan akhir kegiatan wajib mengikuti pedoman/panduan yang berlaku dan sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNS.

Bagian Kedua belas
Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 38

- (1) Kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pembiayaan bersama atau dengan pertukaran pembiayaan.
- (2) Kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan institusi dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Pelaksanaan kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pembiayaan bersama dikelola oleh Ketua Pelaksana Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di UNS, sesuai dengan perjanjian kerjasama.

- (4) Pelaksanaan kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pertukaran pembiayaan dilakukan dengan transfer pembiayaan ke institusi mitra.
- (5) Luaran kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditentukan sesuai perjanjian kerjasama dan/ atau sesuai buku panduan.
- (6) Luaran publikasi artikel ilmiah atas hasil kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan dana UNS wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada UNS dengan menyertakan nomor kontrak/ perjanjian riset.
- (7) KI atas hasil kegiatan kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi milik institusi penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan tim peneliti sebagai inventornya.
- (8) Kepemilikan KI dan pembagian royalti atas hasil kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UNS diberikan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan/atau ketentuan yang berlaku.
- (9) Pendanaan skema kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (10) Pencairan dana kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pertukaran pembiayaan dilakukan dengan mekanisme transfer antar institusi.
- (11) Tata kelola dan mekanisme pengusulan, pelaporan proses pelaksanaan, dan pelaporan akhir mengikuti ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kolaborasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan/ atau ketentuan yang berlaku, dan diunggah pada sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat UNS.

BAB VIII

LUARAN

Pasal 39

- (1) Luaran Penelitian dapat berupa:
 - a. publikasi ilmiah;
 - b. purwarupa atau prototipe;
 - c. produk;
 - d. KI;
 - e. buku;
 - f. naskah kebijakan dan kebijakan;
 - g. diseminasi pada seminar simposium, workshop, atau konferensi;
 - h. studi kelayakan;
 - i. perlindungan varietas tanaman;
 - j. teknologi tepat guna;
 - k. karya seni dan budaya;
 - l. kerja sama Tridharma Perguruan Tinggi dengan mitra; dan/ atau

- m. luaran lainnya.
- (2) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi publikasi pada jurnal ilmiah, kumpulan makalah, dan sejenisnya yang bersifat ilmiah.
 - (3) Luaran publikasi artikel ilmiah wajib mencantumkan ucapan terima kasih kepada institusi UNS dengan menyertakan nomor perjanjian penugasan dan/atau perjanjian penelitian.
 - (4) Bilamana penelitian dilaksanakan dengan melibatkan institusi mitra di luar UNS, luaran publikasi ilmiah dapat mencantumkan ucapan terima kasih kepada institusi mitra terkait.
 - (5) Purwarupa atau prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah produk.
 - (6) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan bentuk akhir atau penyempurnaan dari purwarupa atau prototipe.
 - (7) KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi paten, hak cipta, desain industri, merek, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan KI lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Pengaturan perolehan KI dan keuntungan dari hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bersama dengan peneliti dari lembaga mitra dilaksanakan dengan prinsip saling memberi manfaat antar pihak yang bermitra.
 - (9) Buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi book chapter, buku ajar dan buku teks,
 - (10) Naskah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi naskah akademik dan kebijakan.
 - (11) Dalam hal tidak tercapai luaran dengan dana UNS, peneliti akan diberi sanksi sesuai dengan perjanjian penugasan.

Pasal 40

- (1) Luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung Tridarma Perguruan Tinggi serta memberi kemanfaatan dalam pengembangan ilmu dan tujuan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Seluruh luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai aset fisik dan aset nonfisik yang didapat dari dana atau dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNS.
- (3) Penetapan dan tata cara pencantuman nama dalam luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mengikuti ketentuan yang berlaku di UNS.

Pasal 41

- (1) Penyelenggara penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mendorong dan membina pelaksana untuk menghasilkan KI.
- (2) UNS mengelola KI yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana dari UNS dan Peneliti dari lembaga lain untuk pengembangan di lingkungan UNS yang selanjutnya mengacu pada peraturan senat akademik tentang pengelolaan KI UNS.
- (3) Peneliti dari lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perorangan, sekelompok orang, lembaga, organisasi, atau badan hukum.
- (4) Pengelolaan KI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kegiatan perolehan;
 - b. kepemilikan;
 - c. perlindungan;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pemanfaatan; dan
 - f. komersialisasi.
- (5) Biaya pemeliharaan KI oleh UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dihentikan apabila setelah tahun kedelapan KI tidak dapat dikomersialisasikan.

Pasal 42

- (1) Semua hasil atau luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UNS tersimpan dalam sistem informasi di tingkat UNS.
- (2) Hasil atau luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan, baik di dalam maupun luar negeri sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak termasuk menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau material tertentu yang dapat diakses informasinya, tetapi tidak diizinkan untuk diketahui oleh pihak ketiga.
- (4) Dalam hal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan publik, hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan, kecuali untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan negara yang harus dijaga kerahasiaannya.

BAB IX PENJAMINAN MUTU

Pasal 43

- (1) UNS menetapkan standar mutu pelaksanaan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi yang diselenggarakan oleh LPPM.

- (2) Pelaksanaan standar mutu penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi dilakukan oleh Unit Penjaminan Mutu Penelitian dan Pengabdian dan dibantu oleh KPPMF/KPPMS melalui Standar Pelayanan Mutu Internal.
- (3) Standar Pelayanan Mutu Internal dijabarkan dalam Buku Panduan yang diterbitkan oleh LPPM UNS.
- (4) Setiap kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan inovasi, dan hilirisasi wajib mempertimbangkan capaian level Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
- (5) Untuk meningkatkan kualitas layanan dan pemantauan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, segala ragam penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi yang legal penyelenggaraannya di UNS wajib didaftarkan sistem informasi penelitian dan pengabdian UNS.

BAB X

PENGELOLAAN DAN KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) KI yang dihasilkan dari kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan milik UNS apabila:
 - a. dibiayai seluruhnya oleh negara, termasuk dari dana UNS;
 - b. menggunakan fasilitas UNS; dan
 - c. dihasilkan dalam rangka pelaksanaan tugas oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan di UNS.
- (2) Inventor dan pencipta tetap memiliki hak moral atas KI.

Bagian Kedua Kekayaan Intelektual Hasil Kerja Sama

Pasal 45

- (1) Kepemilikan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kerja sama antara UNS dengan mitra diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan ketentuan mengenai:
 - a. kepemilikan dan pembagian hak atas KI;
 - b. hak ekonomi dan pembagian manfaatnya;
 - c. strategi komersialisasi dan lisensi;
 - d. kerahasiaan dan penyelesaian sengketa.

Bagian Ketiga
Kerahasiaan dan Perlindungan Hasil Penelitian

Pasal 46

Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang berpotensi menghasilkan KI wajib menjaga kerahasiaan informasi:

- a. sesuai dengan perjanjian dengan pihak ketiga;
- b. sampai dengan diperolehnya perlindungan hukum atas KI (melalui pendaftaran atau cara lain yang sah);
- c. sesuai dengan ketentuan hukum dan etika akademik.

Bagian Keempat
Hak Ekonomi dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual

Pasal 47

- (1) Hak ekonomi atas KI milik UNS dapat dibagi antara:
 - a. inventor atau pencipta (dosen, tenaga kependidikan, Mahasiswa);
 - b. UNS; dan
 - c. pihak lain yang relevan, sesuai kontribusi dan peraturan pengelolaan KI.
- (2) Komersialisasi dan pemanfaatan KI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit pengelola KI di lingkungan UNS.

BAB XI
PEMANFAATAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Pemanfaatan

Pasal 48

- (1) UNS memperoleh manfaat dari hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan, sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika.
- (3) Hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi dimanfaatkan untuk kemajuan dan kemandirian UNS.

Pasal 49

- (1) Hasil Penelitian dan pengembangan dapat diterapkan lebih lanjut menjadi produk barang, jasa, atau kebijakan publik melalui kegiatan pengembangan dan inovasi, sesuai dengan tingkat kesiapterapan teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan hasil penelitian

dan pengembangan yang mempunyai nilai ekonomi diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Penyebarluasan

Pasal 50

- (1) Hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, inovasi, dan hilirisasi disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan/ atau dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan atau perjanjian Kerja sama.
- (2) Penyebarluasan dan hilirisasi luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terhadap inovasi dilakukan mengikuti jenis tingkat kesiapterapan teknologi.
- (3) Hilirisasi luaran penelitian dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi pengembangan usaha, inkubasi, dan kerja sama.

BAB XII

PERLINDUNGAN KARYA PENELITIAN MAHASISWA

Pasal 51

- (1) KI yang dihasilkan oleh mahasiswa, baik sendiri maupun bersama dosen, meliputi:
 - a. Program Kreativitas Mahasiswa atau skema sejenis yang didanai oleh negara, UNS, atau pihak ketiga;
 - b. Penelitian atau Pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi atau dibimbing oleh Dosen; dan
 - c. Proyek akademik dalam bentuk tugas kelas, proyek akhir, capstone project, atau kegiatan lain yang menggunakan fasilitas UNS atau merupakan bagian dari program resmi UNS.
- (2) Semua karya Mahasiswa yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi disimpan di perpustakaan pada tingkat universitas, di bawah pengelolaan Wakil Rektor yang membidangi urusan penelitian.
- (3) Karya penelitian Mahasiswa merupakan KI Mahasiswa bersama dengan pembimbing penelitian.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak ekonomi atas KI dapat dibagi antara:
 - a. Mahasiswa;
 - b. Dosen pembimbing (jika berperan sebagai *co-inventor*);
 - c. UNS; dan
 - d. sesuai dengan proporsi kontribusi dan peraturan pengelolaan KI di UNS.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Seluruh perjanjian penugasan/kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Rektor ini berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak tersebut.
- (2) Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan UNS wajib menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Berita Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 20 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Diundangkan di Surakarta
Pada tanggal 20 November 2025
SEKRETARIS
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

AGUS RIWANTO
BERITA UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



Mulyanto